

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Kanjuruhan

Alif Djangkung Djiwandana

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, alifdjangkung99@gmail.com

Eunike Emmanuel Berhitoe

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, emmanuelaeunike@gmail.com

Abstract

The Kanjuruhan tragedy on November 2 2022 was a series of human rights violations, which resulted in the deaths of 135 people. Excessive use of tear gas was one of the seven human rights violations that occurred in this incident. Not only that, there were also criminal violations that occurred in the Kanjuruhan tragedy. Therefore, comprehensive law enforcement is very important, especially in accountability for deceased victims. The presence of 45 tear gas shots shows that the authorities must be responsible for bringing to justice the perpetrators involved in this wrongful act. The recordings distributed through the mass media also provide concrete evidence of the human rights violations that occurred at the time of the incident. Human Rights Violations that occurred due to governance implemented during the match by not implementing, respecting and ensuring the principles and norms of safety and security for health which caused many victims to be injured, as well as violations of the sense of security due to the absence of determining the status of the match as high risk.

Keywords: Criminal Acts, Human Rights, Law

Abstrak

Tragedi Kanjuruhan pada 2 November 2022 lalu merupakan serangkaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyebabkan kematian 135 orang. Penggunaan gas air mata secara berlebihan menjadi salah satu dari tujuh pelanggaran HAM yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Tidak hanya itu, juga terdapat pelanggaran tindak pidana yang terjadi dalam tragedi Kanjuruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang menyeluruh sangat penting, terutama dalam pertanggungjawaban terhadap korban yang meninggal. Adanya 45 kali tembakan gas air mata menunjukkan bahwa pihak berwenang harus bertanggung jawab untuk mengadili para pelaku yang terlibat dalam perbuatan yang tidak benar tersebut. Rekaman yang disebar melalui media massa juga menjadi bukti konkret dari pelanggaran HAM yang terjadi pada saat kejadian tersebut. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dikarenakan tata kelola yang di laksanakan pada saat pertandingan dengan tidak menjalankan, menghormati dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan atas kesehatan yang menyebabkan banyaknya korban yang terluka, serta pelanggaran terhadap rasa aman karena absennya penetapan status pertandingan sebagai berisiko tinggi.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, Hukum, Tindak Pidana

Pendahuluan

Penerapan hukum dalam suatu kasus menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Perlu mengingat unsur Hak Asasi Manusia (HAM), tindak pidana, dan hukum yang ada di dalamnya. Sebagai apparat negara tidak semestinya melakukan sesuatu hanya sekedar untuk menenangkan para supporter khususnya supporter sepak bola dengan cara menembakkan gas air mata. Sebanyak 45 kali yang telah merenggut 135 korban.^[1] Pemerintah harus turun tangan untuk menuntaskan permasalahan yang ada. Walaupun Tragedi Kanjuruhan tidak termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, namun tetap saja secara tidak langsung ada korban - korban yang berjatuhan dan ada banyak orang yang mental dan psikisnya terganggu akibat adanya kejadian tidak terduga yang terjadi tersebut. Perlu diperhatikan aspek psikologi dari para supporter yang saat itu hadir di dalam stadion untuk mendukung klub bola yang sudah bertanding saat itu. Tetapi, yang menjadi pertanyaan ialah haruskan dengan cara menembakkan gas air mata? Sehingga dengan adanya Keputusan tersebut membuat stadion yang gaduh menjadi lebih riuh dikarenakan para supporter yang terganggu dalam

pengelihatannya akibat kemasukan zat kimia yang berbahaya, kemudian pernafasan mereka terganggu juga. Membuat mereka semua panik dan akhirnya saling menyelematkan diri mereka satu persatu dengan saling mendorong satu dengan yang lain. Banyak juga yang sampai terinjak – injak akibat kepanikan yang ada. Pihak yang berwenang harus melakukan tindakan yang tepat. Komnas HAM sendiri mengharapkan agar apparat keamanan yang sedang bertugas mendapat sanksi yang tepat. Penegakan hukum harus terjadi agar semua pihak mendapatkan keadilan yang semestinya. Penting juga untuk memerhatikan panitia pelaksana yang saat itu masih mengabaikan unsur seperti Penting untuk memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan, termasuk pemahaman terhadap ketentuan spesifikasi teknis terkait stadion yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Hal ini terutama berkaitan dengan aspek keselamatan manusia, di mana penting untuk memperhatikan penggunaan pintu sebagai sarana evakuasi penonton dalam kondisi darurat. Pintu masuk harus berfungsi ganda sebagai pintu keluar dan pintu darurat, dengan mempertimbangkan juga ketersediaan pintu lain yang lebih besar. Tanggung jawab yang penting dan seharusnya dilakukan oleh penjaga keamanan adalah penting untuk memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan, serta memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan semua aspek pengamanan. Penting juga untuk menyampaikan informasi mengenai keharusan dan larangan selama pertandingan. Bagi aparat keamanan yang bertugas, sangat diperlukan pembekalan atau penataran terkait pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut aturan FIFA. Selain itu, perlu memastikan bahwa terdapat sinkronisasi antara regulasi keamanan FIFA, seperti FIFA Stadium Safety and Security Regulations, dan peraturan Kapolri dalam penanganan pertandingan sepak bola. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap standar keamanan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, perlu ditingkatkan upaya penyediaan tim medis yang memadai untuk mengatasi keadaan darurat. Penyusunan SOP yang jelas tentang aturan dan larangan bagi penonton di dalam area stadion (Safety Briefing) juga menjadi keharusan. Semua langkah ini bersifat krusial dalam memastikan keamanan dan keselamatan seluruh peserta dan penonton selama penyelenggaraan pertandingan.

Maka dari itu pentingnya untuk selalu menjaga diri sendiri saat hendak melakukan sesuatu agar nantinya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Aparat keamanan haruslah bersikap bijak dan adil jika suatu saat terjadi kericuhan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Pemerintah harus turun tangan dalam menuntaskan permasalahan yang ada. Polri harus segera mengambil langkah untuk menyelidiki tindakan provokasi yang dilakukan oleh suporter, seperti yang menjadi pemicu ketika mereka pertama kali masuk ke lapangan. Selain itu, tindakan suporter yang melemparkan flare, merusak mobil di dalam stadion, dan membakar mobil di luar stadion juga perlu segera ditindaklanjuti. Polri perlu segera mengambil tindakan untuk menginvestigasi provokasi yang dilakukan oleh suporter, terutama yang menjadi pemicu ketika mereka pertama kali memasuki lapangan. Selain itu, perlunya tindak lanjut terhadap suporter yang melemparkan flare, merusak mobil di dalam stadion, dan membakar mobil di luar stadion juga tidak dapat diabaikan.

Metode

CALL FOR PAPER

Vol. 3 No. 3 (2023)

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan metode penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder, pada penelitian ini biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Hasil dan Pembahasan

1. Tragedi Kanjuruhan sebagai tindakan yg melanggar prinsip-prinsip hak dasar manusia

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi masa itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengakibatkan tewasnya 135 orang. Gas air mata yang digunakan secara berlebihan ini menjadi satu dari tujuh pelanggaran HAM yang terjadi. Tata kelola yang ada dikatakan tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan penyelengaraan sepak bola. Meski menewaskan ratusan orang, Komnas HAM tidak menetapkan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat karena tidak ditemukan unsur-unsur yang ada dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yaitu unsur "sistematis atau meluas".

Pelanggaran tindak pidana juga ada dalam tragedy Kanjuruhan. Maka, penting sekali untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh. Penegakan hukum dalam pertanggungjawaban korban yang meninggal. Adanya 45 kali tembakan air mata yang harus menjadi tanggung jawab pihak berwenang untuk dapat mengadili para pihak yang telah melakukan perbuatan tidak benar tersebut.[2] Rekaman yang disebar melalui media massa pun menjadi salah satu bukti konkret adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada saat itu. Adanya pelanggaran hak atas kesehatan karena banyak korban yang terluka dalam peristiwa tersebut; pelanggaran terhadap rasa aman karena tidak ada penetapan status pertandingan berisiko tinggi dalam pertandingan tersebut; pelanggaran terhadap hak anak karena korban anak mencapai 38 anak serta adanya entitas bisnis yang mengabaikan hal asasi manusia.

Dalam satu saran terkait kepolisian, Komnas HAM mengharapkan kejelasan pelaksanaan hukum terhadap semua individu yang terlibat, baik yang memiliki tanggung jawab langsung maupun yang turut serta dalam toleransi terhadap pelanggaran aturan yang berlaku. Selain itu, dalam satu rekomendasinya, Presiden Joko Widodo juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sepak bola sebagai bagian dari langkah-langkah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan HAM. Seperti yang diungkapkan oleh tim gabungan independent pencari fakta (TGIPF), Komnas HAM juga menyatakan bahwa penggunaan tembakan air gas air mata yang berlebihan merupakan faktor penyebab fatalitas peristiwa di Kanjuruhan. Dalam analisis yang dilakukan oleh Komnas HAM, 27 tembakan terlihat dalam rekaman video, sementara 18 tembakan lainnya terkonfirmasi terdengar. Temuan fakta ini, menurut Komnas HAM, menjadi bukti yang memperkuat dugaan pelanggaran pidana yang terkait dengan tragedi Kanjuruhan.

Pemakaian gas air mata untuk mengontrol kerumunan, yang seharusnya tidak diperbolehkan dalam pertandingan sepak bola, bermula dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PSSI dan kepolisian, yang juga melanggar peraturan PSSI dan FIFA. Komnas HAM menyatakan bahwa PSSI, sebagai pihak yang menginisiasi PKS, dalam proses penyusunannya, mengabaikan norma dan prinsip keselamatan dan keamanan. Akibatnya,

CALL FOR PAPER

Vol. 3 No. 3 (2023)

tidak ada usaha serius dan maksimal untuk menyajikan konsep dan rancangan keselamatan yang sesuai kepada kepolisian. Hal ini menyebabkan kepolisian akhirnya membuat rencana pengamanan sendiri.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pengamanan pertandingan sepakbola dengan demikian memiliki dua fungsi yakni sebagai Steward yang berpedoman pada FIFA Stadium Safety and Security Regulation atau sebagai aparat kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan, ketertiban umum dan kepentingan publik. Perbedaan peran tersebut memiliki dampak terhadap prosedur yang digunakan di lapangan, apakah menggunakan prosedur sesuai standar FIFA atau sesuai dengan prosedur di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.[3] Penerapan PKS ini menyebabkan peran dan tanggung jawab petugas keamanan dalam mengamankan, melaksanakan keamanan, dan mengendalikan situasi keamanan menjadi minim. Selain itu, terdapat fakta bahwa petugas keamanan dalam peristiwa ini ternyata tidak memiliki kemampuan yang memadai karena tidak memiliki lisensi yang terstandarisasi. Bahkan, dalam kasus ini, petugas keamanan tidak menyusun perencanaan keamanan.

2. Peran pemerintah dalam memberikan sanksi yang tepat kepada pelanggar hak asasi manusia tragedi Kanjuruhan

Negara menjamin hak setiap warga negaranya dalam memberikan perlakuan khusus dan memberikan kemudahan dalam memperoleh manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Sesuai dengan Pasal 28D ayat 1 Perubahan keempat UUD RI 1945 yaitu “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut pasal 28G ayat 1 UUD RI 1945 menyatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Namun meski sudah diatur dalam UUD RI 1945 sering kali terjadi ketidakadilan dalam pembelaan hak asasi manusia seperti sering kali terkadang hak asasi manusia dilaksanakan namun hukum yang berlaku diabaikan dan sebaliknya hukum ditegakkan tetapi hak asasi manusia diabaikan, hal ini sering terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peristiwa tragedi kanjuruhan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yaitu dalam hak atas keadilan dan hak untuk hidup. Hak atas keadilan adalah hak yang diperoleh semua orang yang berhadapan dengan hukum dalam memastikan kehormatan, perlindungan, dan juga pemenuhan hak tanpa adanya pembedaan. Dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam penegakan hukum maka hak atas keadilan dijadikan sebagai implementasi keadilan korektif, khususnya untuk korban yang terdampak dalam peristiwa Kanjuruhan haruslah dapat mewujudkan sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila. UUD RI 1945 sebagai standar hukum yang tertinggi, memuat pasal yang menjamin perlindungan, pemajuan, perwujudan, dan pemenuhan hak atas keamanan. Dapat diasumsikan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 secara konstitusional konsep tentang hak atas rasa aman mempunyai hubungan dengan perlindungan diri dan keluarga secara pribadi menurut kontrksi intrgritas fisik maupun psikis.

Tragedi Kanjuruhan ini yang merupakan sebagai kasus ham yang penyelesaiannya melalui hukum pidana karena penegakan hukum yang menyeluruh sangat penting, terutama dalam pertanggungjawaban terhadap korban yang meninggal. Adanya 45 kali tembakan gas

CALL FOR PAPER

Vol. 3 No. 3 (2023)

air mata menunjukkan bahwa pihak berwenang harus bertanggung jawab untuk mengadili para pelaku yang terlibat dalam perbuatan yang tidak benar tersebut. Dengan banyaknya korban yang terluka, serta pelanggaran terhadap rasa aman karena absennya penetapan status pertandingan sebagai berisiko tinggi, semakin menegaskan urgensi penegakan hukum. Pelanggaran hak anak, dengan jumlah korban anak yang mencapai 38 orang, serta ketidakpedulian entitas bisnis terhadap prinsip-prinsip dasar HAM, menjadi aspek penting yang memerlukan penerapan hukum dalam penanganannya.

Dalam pemenuhan dan perwujudan hak atas keadian dalam peristiwa Kanjuruhan pemerintah melalui Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang (TGIPF) dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi dalam peristiwa Kanjuruhan yang melalui Keputusan Presiden (KepPres) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022. Gubernur Jawa Timur yaitu Khofifah Indar Parawansa memberikan kompensasi dan ganti kerugian uang yang banyak untuk ahli waris / keluarga korban peristiwa Kanjuruhan. Pemberian kompensasi dan ganti kerugian tersebut merupakan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah atas peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan bisa menjadi evaluasi untuk kedepannya khususnya dalam dunia sepak bola Indonesia.

Beberapa lembaga pemerintahan dan juga Presiden negara Indonesia sendiri ikut berbelasungkawa dan memberikan santunan. Presiden Indonesia memberikan santunan sebesar Rp 50 juta; Tim Kemenko PMK, Kemensos, Kemenkes juga turut memberikan santunan, pemulihan trauma serta dukungan psikososial dan pembayaran rumah sakit korban; Bank Jatim dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan santunan kepada 70 keluarga ahli waris sebesar Rp. 350 juta; Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten juga memberikan korban kanjuruhan masing-masing, yang besarnya di kisaran Rp 10.000.000 untuk korban luka berat dan Rp 5.000.000 korban luka ringan; dan santunan dari Arema FC untuk korban meninggal dunia sebanyak Rp 10.000.00, luka berat Rp 5.000.000, dan luka ringan Rp 2.000.000.[4]

Kontribusi dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait sudah dilakukan secara maksimal kepada ahli waris / keluarga korban atas kerugian yang dialami berupa kerugian materiil dan imateriil. Namun tanggungjawab atas tindakan yang sudah ditimbulkan oleh PSSI dan PT LIB tidak dilaksanakan oleh PSSI dan PT LIB yang seharusnya juga ikut berkontribusi dalam memberikan ganti kerugian kepada ahli waris / keluarga korban terutama kerugian imateriil seperti trauma yang dialami korban akibat peristiwa Kanjuruhan.

Menurut Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Peristiwa Stadion Kanjuruhan Malang (TGIPF) pihak yang seharusnya bertanggungjawab dalam peristiwa Kanjuruhan tidak melakukan pertanggungjawaban sama sekali yaitu PT. LIB sebagai penyelenggara pertandingan dan Aparat Kepolisian tidak melakukan pertanggungjawaban sama sekali. Bahkan pertanggungjawaban berupa tanggung jawab moral yang dapat menghapuskan indikasi bahwa PT. LIB tidak memiliki rasa empati berupa memberikan santunan tidak dilaksanakan yang menyebabkan turunnya rasa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap PSSI dan PT LIB. Tidak hanya tidak melakukan pertanggungjawaban pihak kepolisian juga melakukan penyelewengan kekuasaan dengan membawa gas air mata dalam penanganan *crowd control* dikarenakan kurangnya penataran secara komprehensif oleh PT. LIB kepada pihak kepolisian tentang pelarangan penggunaan gas air mata dalam pertandingan sesuai dengan kebijakan FIFA.[4]

CALL FOR PAPER

Vol. 3 No. 3 (2023)

Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disebut Perkapolri No. 1/2009) menyatakan tahapan tindakan yang digunakan oleh kepolisian bahwa pihak kepolisian dapat menggunakan senjata kimia termasuk gas air mata yang sesuai standar Polri dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.¹ *Federation Internationale de Football Association* (selanjutnya disebut FIFA) mengeluarkan prosedur tepatnya pada Pasal 19B tentang *Safety and Security Regulation* FIFA yang menyatakan bahwa dalam rangka melindungi pemain, tim, dan menjaga ketertiban umum perlu mengerahkan pihak kepolisian di sekeliling stadion lapangan peratngdingan dengan memperhatikan ketentuan seperti dilarang membawa senjata api atau *crowd control gas* yaitu gas air mata dilarang untuk dibawa atau digunakan.²

Jika dilihat dalam peristiwa Kanjuruhan, kepolisian mengenyampingkan keselamatan dan keamanan penonton. Peristiwa ini didalam ilmu pidana termasuk dalam *Dolus Eventialis* yang dimana seseorang mengenyampingkan resiko yang luar biasa dalam mengambil sebuah keputusan.[5, p. 174] Kepolisian juga dapat terjerat Pasal 338 KUHP yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan karena kepolisian yang terlibat dalam peristiwa Kanjuruhan sudah membayangkan akan terjadi kerusuhan antar suporter dan menyebabkan kepolisian membawa gas air mata yang sudah direncanakan dan memenuhi unsur dalam Pasal 338 KUHP dan menyebabkan korban peristiwa Kanjuruhan luka-luka berat hingga menyebabkan kematian. Dari peristiwa Kanjuruhan ini penyebab utama terjadinya tragedi ini disebabka karena kelalaian dari PT LIB memberikan arahan secara lanjut terkait kebijakan yang digunakan kepada aparat kepolisian yang menyebabkan kepolisian melakukan penyelewengan kewajiban, seperti merampas hak atas jaminan keamanan bagi para suporter yang seharusnya berperan sebagai pelindung hak atas keamanan suporter.

Tragedi Kanjuruhan memberikan banyak pembelajaran ke depan untuk mulai membentuk peraturan dan kebijakan resmi yang lebih sinergis dengan kebijakan lainnya. Pengenaan sanksi juga perlu ditegaskan kembali dan diperkuat oleh aparat penegak hukum terhadap individu tertentu sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, khususnya hak untuk hidup, atas keamanan dan kesehatan, yang dirampas setelah kejadian tersebut. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, korban mempunyai hak untuk meminta permohonan reparasi atau kompensasi yang dapat dilakukan melalui LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, baik secara substantif maupun immateriil, sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Tragedi Kanjuruhan ini merupakan sebuah pelanggaran HAM karena adanya beberapa pelanggaran HAM yang dilanggar seperti melanggar hak untuk hidup karena menyebabkan kematian 135 orang, hak kesehatan karena banyak korban terluka akibat penembakan gas air mata, hak anak karena ada 38 anak yang meninggal dunia, dan yang

¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkapolri No. 1 Tahun 2009.

² Federasi Sepak Bola Internasional, *FIFA Stadium Safety and Security Regulations*, 2004.

CALL FOR PAPER

Vol. 3 No. 3 (2023)

paling penting pelanggaran hak memperoleh keadilan karena masih banyak pihak-pihak yang seharunya bertanggungjawab dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola.

Penerapan PKS ini menyebabkan peran dan tanggung jawab petugas keamanan dalam mengamankan, melaksanakan keamanan, dan mengendalikan situasi keamanan menjadi minim. Selain itu, terdapat fakta bahwa petugas keamanan dalam peristiwa ini ternyata tidak memiliki kemampuan yang memadai karena tidak memiliki lisensi yang terstandarisasi. Bahkan, dalam kasus ini, petugas keamanan tidak menyusun perencanaan keamanan. Peristiwa kanjuruhan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan, menghormati, dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan Pengenaan sanksi juga perlu ditegaskan kembali dan diperkuat oleh aparat penegak hukum terhadap individu tertentu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Ucapan Terima Kasih

Kami berterimakasih kepada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dosen pengampu mata kuliah hukum hak asasi manusia ibu Wiwik Afifah, dan juga kami berterima kasih kepada panitia penyelenggara Seminar Nasional – Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Sekiranya artikel yang kami buat dapat bermanfaat bagi para pembaca. Sehingga dapat menjadi informasi tambahan dan penunjang kami untuk lebih bersemangat dalam membuat karya ilmiah yang lain. Akhir kata kami ucapan terima kasih karena telah menjadi salah satu dari pembaca artikel kami ini

Daftar Pustaka

- [1] D. A. Ramadhan, S. S. N. Hamid, and A. A. Kusumadinata, "Analisis framing pemberitaan media Narasi tentang tragedi Kanjuruhan Malang," *Karimah Tauhid*, vol. 2, no. 1, pp. 51–59, 2023.
- [2] R. K. M. S. Smith *et al.*, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)," *Evolusi Pemikir. Dan Sej. Perkemb. Hak Asasi Mns.*, p. 51, 2008.
- [3] K. W. Utama, Y. D. Sukmadewi, R. Saraswati, and A. Putrijanti, "Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara," *Masal. Huk.*, vol. 51, no. 4, pp. 414–421, 2022, doi: 10.14710/mmh.51.4.2022.414-421.
- [4] Humas Kemenko Polkuham RI, "Laporan TGIF Tragedi Kanjuruhan," *Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*, 2022. <https://polkam.go.id/laporan-tgif-tragedi-kanjuruhan/> (accessed Dec. 13, 2023).
- [5] E. O. S. Hiarie, *Prinsip - prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.